

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK - KAB. BANGGAI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI

Nomor: 503/013/DPMPTSP/PAUD/X/2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Merikan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Fer Frian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izih Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenanga inya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
- 11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2245).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai 1190/900/DISDIK Tanggal 16 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK WIDYA DHARMA DI DESA MAKAPA KECAMATAN TOILI BARAT.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga

: TK WIDYA DHARMA

2. Jenis Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak (TK)

3. Alamat

: Jl. Nakula No. 12 Desa Makapa Kec. Toili Barat

4. Pengeloia

: KADEK WAHYUNI, S.Pd.H

5. Yayasan/Penyelenggara: Guna Aksara Toili Barat

KEDUA

: Pemegang Izin Wajib :

- 1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- 3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 15 Oktober 2020

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI

> Dra. IRMAYANTI, ME Pembina Tkt. I, IV/b NIP. 19670701 199803 2 002

Dipindai dengan CamScanner



YAYASAN GUNA AKSARA

BH. AHU-0015401.AH.01.04 TAHUN 2020

Alamat: Jalan Nakula No. 18X Makapa Kec. Toili Barat Kab. Banggai

Provinsi Sulawesi Tengah E-mail: yayasangunaksara20@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GUNA AKSARA

Nomor: 12/YAY-GA/TB/VII/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TK/PWP WIDYA DHARMA

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Makapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
 Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TK/PWP WIDYA

DHARMA

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK/PWP WIDYA DHARMA dengan

susunan Organisasi terlampir.

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK/PWP WIDYA DHARMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

: Menugaskan tenaga Pendidik TK/PWP WIDYA DHARMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan. Lampiran

: Surat Keputusan Ketua Yayasan Guna Aksara

Nomor

: 12/YAY-GA/TB/VII/2020

Tanggal

: 1 Juli 2020

Tentang

: Pembentukan TK/PWP Widya Dharma

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Ketua Yayasan Guna Aksara

PEMBINA

Penilik PLS Dinas Pendidikan Kec. Toili Barat

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola

: Kadek Wahyuni, S.Pd.H

Sekretaris

: Niluh Cindralyan Wulandari, S.Pd

Bendahara

: Wayan Lasmini, S.Pd.H

TENAGA PENDIDIK

1. Wayan Lasmini, S.Pd.H

2. Niluh Ayu Trisnadewi

Ditetapkan di Makapa Pada Tanggal 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

L Nyoman Sujaya, S.Ag, MM